



PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO

DINAS SOSIAL

Alamat : Jl. Imam Bonjol Komplek Perkantoran Pemda Kab. Mukomuko

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN MUKOMUKO NOMOR 41 TAHUN 2020

TENTANG

**PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS
KEGIATAN (PPTK) DAN STAF PENDUKUNG NON PNS KEGIATAN PENYALURAN
BANTUAN SOSIAL (BANSOS) PANGAN KELUARGA MISKIN BUKAN PENERIMA
BSP TERDAMPAK COVID-19 DILINGKUNGAN DINAS SOSIAL
KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN ANGGARAN 2020**

KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN MUKOMUKO

- Menimbang : a. bahwa untuk Ketertiban, Kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan sistem dan prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah pada Kegiatan Penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) Pangan Keluarga Miskin bukan Penerima BSP terdampak COVID-19 Tahun Anggaran 2020, maka dipandang perlu menetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Staf Pendukung Non PNS di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Mukomuko;
- b. bahwa nama sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini, dipandang cakap dan memenuhi syarat serta mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Mukomuko;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas dipandang perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Mukomuko;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang - Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 44370);
5. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagai mana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Percepatan Perencanaan CORONA VIRUS DISEASE 2019 dilingkungan Pemerinatah Daerah;
10. Surat Edaran Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penjelasan atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa dalam rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
11. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mukomuko (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2017 Nomor 18)
12. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2020.
13. Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Mukomuko (Berita Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2016 Nomor 40);
14. Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 26 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2020;
15. Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Buapti Nomor 26 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2020;

MENETAPKAN :

KESATU :

Menunjuk Nama Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Staf Pendukung Non PNS dilingkungan Dinas Sosial Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA :

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) mempunyai tugas:

- a. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan.
- b. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
- c. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
- d. Menyiapkan dokumen administrasi kegiatan maupun administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Staf Pendukung Non PNS mempunyai tugas

- a. Membantu Persiapan Pelaksanaan Kegiatan
- b. Membantu Pelaksanaan dan
- c. Membantu dalam Pelaksanaan Evaluasi kegiatan dan Pembuatan Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan.

KETIGA :

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK); melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA Keputusan ini bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten Mukomuko selaku Pengguna Anggaran (PA) sesuai jenjang hirarki;

KEEMPAT :

Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Dinas Sosial Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2020

KELIMA :

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 dengan Ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KEENAM :

Keputusan disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan : di Mukomuko
Pada tanggal : 27 April 2020

KEPALA, 

SARONI, SH

Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 19641215 198903 1 004

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Bupati Mukomuko
2. Sdr. Inspektur Inspektorat Kabupaten Mukomuko
3. Masing-masing yang bersangkutan
4. Arsip

Lampiran

: Keputusan Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Mukomuko
Nomor : 41 Tahun 2020
Tanggal : 27 April 2020

DAFTAR PROGRAM KEGIATAN DINAS SOSIAL TAHUN ANGGARAN 2020

NO	KODE REKENING	PROGRAM/ KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	SUMBER DANA	PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)	STAF PENDUKUNG NON PNS
1	2	3	4	5	6	6
I	1.06.1.06.15	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Rp 1.218.975.000	DAU		
	1.06.1.06.15.21	1 Penyaluran Bansos Pangan Keluarga Miskin Bukan Penerima BSP terdampak COVID-19	Rp 1.218.975.000	DAU	RABIADI, SE	HILDA NOVITA SAPITRI, S.Sos
		JUMLAH	Rp 1.218.975.000			

Kepala Dinas



SARONI, SH
Pembina Utama Muda IV/c
NIP. 19641215 198903 1 004